



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BERAU 2016 - 2021





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan “Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Perikanan Kabupaten Berau 2016 - 2021” ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Revisi Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 merupakan penyempurnaan Renstra sebelumnya yang disusun berdasarkan kepada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Revisi Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 serta untuk mengakomodir program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Berau. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Revisi PD Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021, sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sector perikanan. Rencana Strategis (Renstra) ini memberikan gambaran tentang pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isi-isu strategis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Berau
3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Berau
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
5. Bab V Strategi dan Kebijakan
5. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan



6. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perikanan

7. Bab VIII Penutup

Demikian laporan ini disusun, semoga Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Perikanan Kab. Berau tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan bahan acuan yang lebih baik dalam melaksanakan program kegiatan sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai demi keberhasilan pembangunan perikanan di Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Maret 2019

Plt. Kepala Dinas



Ir.Hj. Tenteram Rahayu

Pembina Tk.1

NIP. 19671101 199403 2 006



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>I – 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I – 1
1.2. Landasan Hukum .....	I – 2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	I – 6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I – 6
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN</b> .....	<b>II – 1</b>
2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	II – 1
2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Berau .....	II – 1
A. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Berau .....	II – 1
2.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan Kabupaten Berau .....	II – 17
A. Struktur Organisasi UPTD Pada Dinas Dan Perikanan Kabupaten Berau .....	II – 17
2.2. Sumber Daya .....	II – 25
2.2.1. Sumber Daya Aparatur .....	II – 25
2.2.2. Sarana Dan Prasarana .....	II – 27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Berau .....	II – 31
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan .....	II – 44
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>III – 1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan .....	III – 1
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III – 2
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra DKP Provinsi Kalimantan Timur .....	III – 3
3.3.1. Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan .....	III – 3
3.3.2. Renstra DKP Provinsi Kalimantan Timur .....	III – 4



	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III – 5
	3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III – 5
<b>BAB IV</b>		<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV – 1</b>
	4.1	Tujuan dan Sasaran	IV– 1
<b>BAB V</b>		<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>V – 1</b>
	5.1.	Strategi Dan Kebijakan PD	V – 1
<b>BAB VI</b>		<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI – 1</b>
<b>BAB VII</b>		<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERIKANAN</b>	<b>VII – 1</b>
<b>BAB VIII</b>		<b>PENUTUP</b>	<b>VIII– 1</b>



## DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA GAMBAR	HAL
Gambar1.1.	Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya	I – 2
Gambar2.1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Berau	II – 3
Gambar2.2.	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau	II – 18
Gambar2.3.	Produksi Ikan Segar (ton) Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 33
Gambar2.4.	Persentase Produksi Budidaya Perikanan Darat menurut Jenis Budidaya Kabupaten Berau, Tahun 2015	II – 34
Gambar2.5.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita) Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 36
Gambar2.6.	Jenis produk pengolahan perikanan yang dipasarkan di Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 38
Gambar2.7.	Tingkat Pelanggaran di Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 38
Gambar2.8.	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 39



## DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HAL
Tabel 2.1.	Sember daya aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Berau menurut golongan dan pendidikan, tahun 2015	II – 26
Tabel 2.2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Perikanan Kabupaten Berau menurut golongan dan pendidikan, tahun 2015	II – 22
Tabel 2.3.	Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Dinas Perikanan Kabupaten Berau menurut golongan dan pendidikan, tahun 2015	II – 22
Tabel 2.4.	Sember daya aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Berau berdasarkan jenjang jabatan, tahun 2015	II – 27
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Berau	II – 28
Tabel 2.6.	Perahu/Kapal penangkapan menurut jenis ukuran perahu/kapal di kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 31
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Berau 2011-2015	II – 32
Tabel 2.8.	Produksi Hasil Penangkapan (Ton) Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 34
Tabel 2.9.	Produksi Budidaya (Ton) Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 35
Tabel 2.10.	Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 36
Tabel 2.11.	Jumlah Ijin usaha yang diberikan di Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015	II – 37
Tabel 2.12.	Persentase Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Berau, Tahun 2011-2015	II – 40
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perikanan Kab.Berau 2011-2015	II – 41
Tabel 3.1.	Masalah, Faktor/Akar Masalah dari Permasalahan Pokok Belum Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah	III – 2
Tabel 3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019	III – 3
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kab. Berau, 2016-2021	IV – 3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	V – 2
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 (ribu rupiah)	VI – 4
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja yang SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	VII – 2



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Dimana didalamnya memuat tentang tatacara perubahan pada dokumen perencanaan pada tingkat kementerian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat Kabupaten. Dimana didalamnya diatur mengenai perubahan RPJMD pada tingkat pemerintahan daerah yang mengakibatkan perubahan pada Renstra pada setiap OPD.

Terjadinya perubahan RPJMD yang berimbas pada perubahan Renstra OPD disebabkan oleh disahkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Undang Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini kemudian berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan tersebut.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD yang merupakan revisi dari dokumen renstra awal untuk periode 5 tahun kedepan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perikanan selama kurun waktu tahun 2016-2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami perubahan.


Renstra PD berkedudukan dan berfungsi sebagai:

(1) Acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada setiap tahun anggaran; dan (2) Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD. Sejalan dengan hal tersebut, maka Renstra PD disusun melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: (i) Persiapan;



- (ii) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (iii) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD;
- (iv) Penetapan Renstra PD.

Renstra PD merupakan dokumen yang saling terkait dan tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen Renstra PD disusun dengan berpedoman pada



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode perencanaan lima tahunan.

Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi acuan bagi PD dimaksud dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD pada setiap tahun anggaran. Hubungan keterkaitan antar dokumen-dokumen tersebut di atas, dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra PD berpedoman pada landasan hukum berikut:



- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 19) Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  
  - 29) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
- 33) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau
- 34) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau ;
- 35) Peraturan Bupati Berau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja .Dinas Perikanan Kabupaten Berau
- 36) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Berau 2006-2026;
- 37) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Berau 2016-2020;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau dimaksudkan untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dan terukur bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di sector Perikanan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau adalah:

- 1) Memberikan arahan/pedoman yang jelas dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Perikanan Kabupaten Berau pada setiap tahun anggaran;
- 2) Mensinkronkan seluruh rencana pembangunan, khususnya di bidang perikanan di Kabupaten Berau;



- 3) Mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Berau.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau dengan RPJMD Kab. Berau, Renstra K/L dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim, dan dengan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Berau, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BERAU**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau periode sebelumnya,



mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Berau yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Berau ini.

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Berau, struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Berau, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perikanan Kabupaten Berau (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Berau

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kab.



Berau beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih  
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DKP Provinsi  
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perikanan Kab. Berau yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DKP Provinsi Kaltim.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perikanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis  
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DKP.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Strategi dan Kebijakan PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG PERIKANAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perikanan Kab. Berau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan Kab. Berau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan tentang kesimpulan dan kaedah implementasi Renstra Dinas Perikanan.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

### DINAS PERIKANAN

#### 2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Berau

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor: 70 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kab.Berau maka tugas pokok dari Dinas Perikanan Kabupaten Berau adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Berau di bidang perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya di bidang penyelenggaraan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang perikanan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan.
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan UPTD.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### A. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Berau

Kedudukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:




1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
  - Seksi Pengembangan SDM
  - Seksi Pengembangan Kemitraan
  - Seksi Pembinaan Kelembagaan
4. Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha, membawahi:
  - Seksi Pelayanan Usaha
  - Seksi Sarana Penangkapan
  - Seksi Kenelayanan
5. Bidang Budidaya, membawahi:
  - Seksi Pengembangan Kawasan
  - Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
  - Seksi Perbenihan
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan pada Perda SOTK tersebut struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1  
BAGAN STRUKTUR DINAS PERIKANAN KAB. BERAU





Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh Bagian Sekretariat dibantu oleh dua (2) Sub Bagian dan tiga (3) Kepala Bidang dimana dibantu oleh para Kepala Seksi pada Bidang masing-masing, dimana masing-masing Kepala Seksi membawahi staf pelaksana dalam jenjang jabatan fungsional umum / non struktural.

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

### **KEPALA DINAS**

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Rincian tugas:

- a. Merencanakan pembangunan di bidang Perikanan di Dinas Perikanan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- b. Menggerakkan organisasi Dinas Perikanan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan.
- d. Membina dan membagi tugas kepada bawahan untuk menciptakan kinerja yang baik dalam organisasi.
- e. Mempelajari peraturan – peraturan yang berhubungan dengan bidang perikanan di Dinas Perikanan serta pemerintahan sebagai referensi pembuatan kebijakan.
- f. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan kegiatan Dinas Perikanan sebagai pembinaan karier serta penilain terhadap keberhasilan kegiatan.
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang.
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.



- j. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **SEKRETARIAT**

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan di bidang pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasiperencanaan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas Perikanan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas Perikanan.

Rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada Bagian Sekretariat dalam hal perencanaan program, adminitrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perencanaan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Dinas Perikanan dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Dinas Perikanan.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum Dinas Perikanan berupa pengaturan surat-menyurat, penyusunan peranturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib adminstrasi.
- g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perikanan di Dinas Perikanan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya.



- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perikanan.
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas Perikanan untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien.
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- k. Membuat laporan kegiatan Bagian Sekretariat dan laporan kegiatan Dinas Perikanan Daerah secara bulanan, tahunan maupun periodik sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET**

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang perikanan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan, penatausahaan keuangan dan barang milik daerah dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Perikanan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pendataan serta penyusunan laporan, keuangan dan perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- e. Menyelenggarakan Koordinasi dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra), program lima tahunan dan tahunan, pedoman atau petunjuk pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan di dinas perikanan di lintas kecamatan.



- f. Menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Strategis, program pembangunan lima tahunan dan tahunan bidang perikanan di Dinas Perikanan di lintas kecamatan.
- g. Mengidentifikasi dan menganalisa sasaran dan kebutuhan rencana program pembangunan bidang perikanan di Dinas Perikanan di lintas kecamatan.
- h. Menyelenggarakan penyusunan anggaran program/kegiatan pembangunan bidang bidang perikanan di Dinas Perikanan baik APBD maupun APBN.
- i. Memonitoring pelaksanaan kegiatan secara aktif dan pasif melalui peninjauan dan pemeriksaan langsung ke laporan, laporan bulanan, triwulan maupun tahunan.
- j. Melakukan koordinasi analisa, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan di Dinas Perikanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penyimpangannya.
- k. Mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan intern terhadap pelaksanaan program pembangunan.
- l. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan laporan program, akuntabilitas kinerja dan tugas-tugas umum Dinas Perikanan lainnya agar didapat laporan yang akurat dan akuntabel.
- m. Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan setiap tahun.
- n. Menyiapkan bahan hasil pembangunan bidang perikanan di Dinas Perikanan untuk laporan pertanggung jawaban Bupati.
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- p. Menyusun laporan Dinas Perikanan baik bulanan, triwulan maupun tahunan.
- q. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- r. Menyelenggarakan pengajuan penerbitan SKO, SPP dan SPMU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- s. Menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perikanan.
- t. Mengontrol dan mengawasi pembukuan Dinas Perikanan untuk terciptanya tertib administrasi keuangan.
- u. Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Dinas Perikanan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak untuk mengetahui efektifitasnya.



- v. Memelihara dan mendata perlengkapan Dinas Perikanan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk tercapainya tertib administrasi perlengkapan.
- w. Melaksanakan administrasi, inventarisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan barang
- x. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah
- y. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas Perikanan.

Rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya untuk tercapainya tertib administrasi.
- f. Merencanakan kebutuhan pegawai pada Dinas Perikanan sebagai penunjang kelancaran pekerjaan.
- g. Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan Dinas Perikanan baik berupa sarana prasana kantor dan pendukung kerja lainnya.
- h. Menganalisa dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain.
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasantentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.



- k. Menyusunan laporan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- b. Melaksanakan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- d. Menyusun rencana dan program fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- e. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- g. Menyusun rencana dan program pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- h. Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan



- j. Pelaksanaan administrasi bidang Pemberdayaan Masyarakat
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan

### **SEKSI PENGEMBANGAN SDM**

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi nelayan dan pembudidaya dalam rangka pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil
- d. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya kecil
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi dalam rangka pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- h. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- i. Melaksanakan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- k. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan SDM



1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### **SEKSI PENGEMBANGAN KEMITRAAN**

Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- d. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha nelayan kecil usaha kecil pembudidayaan ikan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan dan usaha nelayan kecil usaha kecil pembudidayaan ikan
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- h. Melaksanakan penyiapan perumusan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- i. Melaksanakan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.



- k. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Kemitraan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### **SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN**

Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidayaan ikan.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- d. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- h. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- j. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Kelembagaan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala
- l. Bidang Pemberdayaan Masyarakat



## **BIDANG PENANGKAPAN DAN PELAYANAN USAHA**

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program penerbitan SIUP, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
- b. Melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPI dan TPKPIH
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerbitan SIUP, TPUPI dan TPKPIH
- d. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan TPI
- e. Melaksanakan penyelenggaraan TPI
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan TPI
- g. Menyusun rencana dan program pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan kecil.
- h. Melaksanakan program pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan kecil.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan kecil.
- j. Pelaksanaan adminitrasi Bidang Penangkapan dan Perijinan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan

## **SEKSI PELAYANAN USAHA**

Tugas Pokok :



Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH
- d. Melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerbitan SIUP, TPUPH dan TPKPIH
- f. Pelaksanaan administrasi Seksi Perijinan
- g. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengelolaan TPI.
- h. Melaksanakan analisis kebutuhan pengelolaan TPI.
- i. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengelolaan TPI.
- j. Melaksanakan pengelolaan TPI.
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan TPI.
- l. Pelaksanaan administrasi Seksi Pengelolaan TPI
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Penangkapan dan Perijinan

## **SEKSI SARANA PENANGKAPAN**

Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan sarana penangkapan nelayan.

Rincian Tugas :



- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengembangan sarana prasarana nelayan
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan sarana prasarana nelayan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan sarana prasarana nelayan
- d. Melaksanakan pengembangan sarana prasarana nelayan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana prasarana nelayan

### **SEKSI KENELAYANAN**

Tugas pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan nelayan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk perlindungan nelayan
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan perlindungan nelayan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan perlindungan nelayan
- d. Melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan nelayan
- f. Pelaksanaan administrasi Seksi Kenelayanan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Penangkapan dan Perijinan

### **BIDANG BUDIDAYA**

Tugas pokok :

Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan berdasarkan RTRW.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program pengembangan kawasan budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
- b. Melaksanakan program pengembangan kawasan budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan



- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pengembangan kawasan budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- d. Menyusun rencana dan program pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan
- e. Melaksanakan program pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan
- g. Menyusun rencana dan program pembinaan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Pembesaran Ikan Yang Baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- h. Melaksanakan program pembinaan CPIB dan CBIB, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan CPIB dan CBIB, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- j. Pelaksanaan administrasi Bidang Budidaya
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan

## **SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN**

Tugas pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusana dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.

Rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.



- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya.
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- h. Melaksanakan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- j. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- k. Mengolah dan menyajikan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- l. Pelaksanaan adminitrasi Seksi Pengembangan Kawasan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Budidaya

#### **SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN**

Tugas pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusana dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi untuk pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
- d. Melaksanakan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.



- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- h. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- i. Melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- k. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi penggunaan pakan ikan dan obat ikan
- l. Melaksanakan analisis kebutuhan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan
- m. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan
- n. Melaksanakan pembinaan mutu pakan ikan dan ikan
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan
- p. Pelaksanaan administrasi Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Budidaya

## **SEKSI PERBENIHAN**

Tugas pokok :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusana dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan CPIB dan CBIB, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan

**SEKSI PERBENIHAN** dalam menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi sasaran pembinaan CPIB dan CBIB
- b. Melaksanakan analisis kebutuhan pembinaan CPIB dan CBIB
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan CPIB dan CBIB
- d. Melaksanakan pembinaan CPIB dan CBIB
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan CPIB dan CBIB
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.



- g. Melaksanakan analisis kebutuhan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- h. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- i. Melaksanakan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu untuk BBI, UPR, HSRT dan pembenih skala kecil.
- k. Melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- l. Melaksanakan analisis kebutuhan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- m. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- n. Melaksanakan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
- p. Pelaksanaan adminitrasi Seksi Perbenihan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Bidang Budidaya

### **2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan Kabupaten Berau**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau Nomor: 800/A.2/296/2015 tentang "Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau", UPTD merupakan unsur Pelaksana Bidang Perikanan dipimpin oleh kepala UPTD dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD mempunyai tugas-tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya di bidang penyelenggaraan perikanan, UPTD DKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan administrasi umum;




- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Perikanan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Perikanan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan UPTD;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**A. Struktur Organisasi UPTD Pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau**

Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau Nomor: 800/A.2/296/2015 tersebut struktur organisasi pada UPTD dapat digambarkan sebagai berikut:



### **KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)**

Tugas pokok:

Melaksanakan penerapan dan penyebarluasan teknologi pembenihan serta penyediaan dan penyaluran benih ikan dan calon induk yang berkualitas.

Rincian tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana dan program kerja yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan;
- e. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pendistribusian benih/induk/calon induk;



- f. Penyusunan rencana pelaksanaan penerapan teknologi pembenihan dan domestikasi ikan;
- g. Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan budidaya air tawar;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Unit Pembenihan Rakyat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan membantu Kepala Bidang sesuai tupoksinya;
- j. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **KEPALA UPTD TPI (TEMPAT PELELANGAN IKAN)**

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang Pelelangan Ikan.

Rincian tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dan membantu Kepala Bidang sesuai tupoksinya.
- c. Menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek;
- d. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan TPI, Perikanan serta ketatausahaan;
- e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perencanaan pengembangan sarana/prasarana TPI;
- f. Melaksanakan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan air tawar, payau dan laut;
- g. Melaksanakan pembinaan nelayan, pembudidaya ikan dan kerja sama dengan pihak ketiga;
- h. Membuat laporan kegiatan baik bulanan, triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **KEPALA UPTD PERIKANAN WILAYAH I, II, III, IV DAN V**

Tugas pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam bidang budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pengelolaan Taman Pesisir Kepulauan Derawan, sesuai dengan wilayah kerjanya.

Rincian tugas:



- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dan membantu Kepala Bidang sesuai tupoksinya;
- c. Menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek;
- d. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perikanan serta ketatausahaan;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan supaya tercipta kinerja yang baik;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.;
- g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- h. Membuat laporan kegiatan baik bulanan, triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**KASUBBAG TU UPTD TPI, UPTD BBI, UPTD PERIKANAN WILAYAH I, II, III, IV DAN V**

Tugas pokok:

Menyelenggarakan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Rincian tugas:

- a. Membantu Kepala UPTD dalam bidang tugasnya;
- b. Melakukan koordinasi intern dan ekstern dibidang ketatausahaan;
- c. Mengatur mekanisme surat masuk dan surat keluar;
- d. Memberikan tugas dan arahan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Melaksanakan penatausahaan dan evaluasi kedisiplinan pegawai;
- f. Membuat laporan kegiatan baik bulanan, triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA UPTD**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keterampilan dan keahlian tertentu atas dasar kebutuhan.



Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk selaku koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**a) Kelompok Jabatan Fungsional umum pada UPTD BBI terdiri dari:**

1. Petugas Teknis Perbenihan
2. Petugas Pakan Ikan
3. Petugas Manajemen Air
4. Petugas Distribusi Benih / Pemasaran
5. Petugas Administrasi Umum
6. Petugas Kebersihan
7. Petugas Keamanan

Rincian Tugas dari kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD BBI adalah:

**PETUGAS TEHNIS PERBENIHAN**

Rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan jadwal perbenihan;
- b. Melakukan seleksi induk berdasarkan komoditi dan jenis kelamin induk matang telur;
- c. Pemeliharaan induk unggul yang bersertifikat dan galur murni ( resisten penyakit, tumbuh cepat );
- d. Membuat pencatatan mengenai perkembangan induk dan benih;
- e. Monitoring perkembangan induk dan benih berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit;
- f. Melakukan penebaran benih tepat waktu sesuai dengan padat tebar dan daya dukung serta kesesuaian tehnologi yang diterapkan ( kolam tanah, karamba, aquaponik, kolam terpal, bioflock );



- g. Melakukan pencatatan perkembangan benih yang meliputi tanggal tebar, sampling benih, pengukuran pertumbuhan berat dan panjang dan perkiraan waktu panen;
- h. Melakukan seleksi bertingkat ( pendederan, penggelondongan ) sesuai dengan komoditi dan pertumbuhan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan berdasarkan optimalisasi pertumbuhan baik jumlah dan mutu;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **PETUGAS PAKAN IKAN**

Rincian tugas:

- a. Menyusun jadwal dan rencana pemberian pakan ( pakan buatan dan alami ) berdasarkan komoditas dengan analisa proksimat ( kandungan protein ) dan pertumbuhan larva;
- b. Melakukan uji pembuatan pakan buatan berdasarkan ketersediaan bahan baku yang ada berdasarkan efisiensi harga pakan, waktu pembuatan dan kapasitas produksi;
- c. Kultur pakan alami untuk komoditi udang galah dan patin;
- d. Menghitung FCR pakan untuk masing-masing komoditi berdasarkan tumbuh kembang benih;
- e. Menghitung analisa biaya pembuatan pakan sesuai dengan jumlah produksi benih di balai benih ikan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberian pakan berdasarkan optimalisasi pertumbuhan baik jumlah dan mutu;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **PETUGAS MANAJEMEN AIR**

Rincian tugas:

- a. Mengatur jadwal pengisian air dalam kolam dan bak;
- b. Menyiapkan air untuk kegiatan pembenihan dan pemeliharaan induk;
- c. Mengatur kebutuhan air untuk kolam, bak untuk masing- masing komoditi;
- d. Treatment air untuk pembenihan, uji coba dan pemeliharaan dalam wadah budidaya (Kolam tanah, Kolam terpal, Bak Induk, Bak Kultur Pakan Alami dan Bak Karantina);



- e. Menyiapkan dan memelihara mekanisasi mesin dan peralatan pendukung lainnya ( mesin air, mesin pompa, blower );
- f. Menyiapkan air untuk tandon berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi treatment air berdasarkan optimalisasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **PETUGAS DISTRIBUSI BENIH/ PEMASARAN**

Rincian tugas:

- a. Menyiapkan informasi harga benih;
- b. Menyiapkan pasca panen berkaitan dengan permintaan berdasarkan jumlah dan mutu;
- c. Menyiapkan Nota penjualan;
- d. Memeberikan bimbingan teknis setelah distribusi/pemasaran setelah penjualan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemasaran berdasarkan trend permintaan jenis ikan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **PETUGAS ADMINISTRASI UMUM**

Rincian tugas:

- a. Membantu urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD BBI;
- b. Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPTD BBI;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi umum;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **PETUGAS KEBERSIHAN**

Rincian tugas:

- a. Melakukan kebersihan kolam pendederan, kolam pembesaran dan kolam induk;



- b. Melakukan penyemprotan pematang dan lingkungan BBI secara rutin;
- c. Menjaga kebersihan, keamanan dan bekerjasama dengan staf lain;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kebersihan lingkungan;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk atasan.

### **PETUGAS KEAMANAN**

Rincian tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan di UPTD BBI;
- b. Menjaga dan monitoring aset-aset yang ada di UPTD BBI;
- c. Membuat catatan dan laporan keamanan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keamanan;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk atasan.

#### **b) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD TPI terdiri dari:**

1. Petugas Administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Petugas Data dan Statistik
3. Pengelola Pelabuhan
4. Petugas Kebersihan
5. Petugas Keamanan

Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD TPI adalah:

### **PETUGAS ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Rincian tugas:

- a. Menerima dan memeriksa surat atau barang untuk keperluan UPTD TPI;
- b. Membuka, mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat masuk dan surat keluar serta dokumen lainnya dan mengklasifikasikan serta mengarsipkannya;
- c. Mengatur dan mendistribusikan kebutuhan kantor dan peralatan lainnya sesuai kebutuhan UPTD TPI;
- d. Menyiapkan bahan / materi rapat / peralatan sesuai dengan perintah atasan;
- e. Mengetik surat dan dokumen lain;
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dan petunjuk atasan.



### **PETUGAS DATA DAN STATISTIK**

Rincian tugas:

- a. Membantu menyiapkan bahan pengisian data kegiatan dan produksi perikanan per kecamatan;
- b. Membantu membuat dan mengumpulkan laporan statistik bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. Menghimpun dan mengolah data statistik perikanan dalam data base;
- d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **PENGELOLA PELABUHAN DAN PELELANGAN IKAN**

Rincian tugas:

- a. Mengatur dan melakukan pemeriksaan dokumen serta muatan terhadap kapal yang sandar / tambat di dermaga TPI;
- b. Mengatur kegiatan bongkar ikan dan muat perbekalan nelayandi dermaga TPI;
- c. Mengetik dan mengisi data surat / pas jalan untuk pengangkutan ikan;
- d. Memantau keadaan fisik dan lingkungan dermaga;
- e. Mengatur dan mengawasi pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan dan mengkoordinir pelaksanaan pelelangan ikan;
- f. Membuat laporan rutin / berkala kepada Kepala UPTD TPI;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

### **PENGEMUDI**

Rincian tugas:

- a. Memeriksa kelengkapan dan keadaan mobil;
- b. Merawat kendaraan;
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **PETUGAS KEBERSIHAN**

Rincian tugas:

- a. Membersihkan lingkungan kantor dan dermaga yang ada pada UPTD TPI;
- b. Merawat dan membersihkan seluruh fasilitas yang ada di UPTD TPI;
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah atasan.

Petugas Keamanan



Rincian tugas:

- a. Mengatur keluar masuknya orang ke dalam lingkungan TPI;
  - b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap keamanan fasilitas TPI;
  - c. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kantor dan dermaga TPI;
  - d. Membuka dan menutup kantor sesuai jam kerja yang ditetapkan;
  - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Perikanan Wilayah I, II, III, IV dan V terdiri dari:**

1. Petugas Penerapan Teknologi Budidaya
2. Pengumpul Data Bidang Perikanan Tangkap

Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD DKP Wilayah I, II, III, IV dan V adalah:

#### **PETUGAS PENERAPAN TEKNOLOGI BUDIDAYA**

Rincian tugas:

- a. Menyusun data potensi budidaya dan merencanakan pengembangan kawasan budidaya;
- b. Melaksanakan penyuluhan budidaya dan demonstrasi teknologi budidaya;
- c. Melaksanakan kegiatan menu lapang dan pembinaan kepada pembudidaya;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penerapan teknologi dan produksi budidaya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

#### **PENGUMPUL DATA BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

Rincian tugas:

- a. Pendataan/pendaftaran alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- b. Pendataan kapal perikanan yang meliputi ukuran kapal, mesin yang digunakan, tahun pembuatan, daerah penangkapan dan lain-lain;
- c. Menyampaikan rencana kebutuhan nelayan yang meliputi kebutuhan BBM, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan;
- d. Menyampaikan laporan produksi hasil tangkapan secara rutin;
- e. Menyampaikan laporan pendapatan nelayan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan);

- f. Melakukan identifikasi, verifikasi KUB yang ada di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan monev dan pembinaan pada KUB penerima paket bantuan di wilayah kerjanya;
- h. Menyampaikan himbauan kepada nelayan mengenai kewajiban mendaratkan ikan di PPI dan fasilitas yang telah disediakan untuk nelayan.

## 2.2. SUMBER DAYA

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dinas Perikanan Kabupaten Berau per juni 2017 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) orang PNS, 8 (delapan) orang Tenaga PTT dan 3 (tiga) orang tenaga PPTK (Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak). Berdasarkan golongan dan pendidikan, sumber daya manusia aparatur dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Berau**  
**Menurut Golongan dan Pendidikan, Tahun 2018**

Jabatan	Golongan				Pendidikan								
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D4	D3	D2	SMA	SMP	SD
Kepala Dinas	0						0						
Sekretaris	1						1	1					
Kabid	3						3						
Kasubbag		2					2				1		
Kasubbag TU		5					4						
Kasi	1	8				3	5		1				
Ka. UPTD		4						2			2		
Pelaksana		17	12	1		1	13		1		14		1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>17</b>		<b>1</b>

Tabel 2.2  
Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Perikanan Kabupaten Berau  
Menurut Pendidikan, Tahun 2018

Jabatan	Pendidikan						
	S1	D3	D2	SMA	SMP	SD	Non Pendidikan
Pegawai Tidak Tetap (PTT) Teknis	2			6			
<b>Total</b>	<b>2</b>			<b>6</b>			

Tabel 2.3  
Sumber Daya Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Berau  
Berdasarkan Jenjang Jabatan, Tahun 2018

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pembina Utama	IV/e	0
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0
3	Pembina Utama Muda	IV/c	0
4	Pembina Tingkat I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	3
6	Penata Tingkat I	III/d	19
7	Penata	III/c	9
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	6
9	Penata Muda	III/a	3
10	Pengatur Tingkat I	II/d	0
11	Pengatur	II/c	4
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
13	Pengatur Muda	II/a	5
14	Juru Tingkat I	I/d	0
15	Juru	I/c	1
16	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
17	Juru Muda	I/a	0
<b>JUMLAH</b>			<b>54</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: gedung kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut masih kurang memadai sehingga masih perlu ditingkatkan untuk



memperbaiki kualitas pelayanan di bidang penyelenggaraan Perikanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Berau**

NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
1	Semak semak	1 buah	baik
2	Kolam Air Tawar	1 buah	baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 buah	baik
4	Tanah Bangunan Pembibitan	1 buah	baik
5	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	2 buah	baik
6	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1 buah	baik
7	Jeep	2 unit	baik
8	Pick Up	2 unit	baik
9	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain lain	1 unit	baik
10	Sepeda Motor	18 unit	baik
11	Gerobak Dorong	30 unit	baik
12	Speedboat	1 unit 3 unit	baik kurang baik
13	Kapal Penangkap Ikan	2 unit	Baik
14	Mesin Genset	2 unit	Baik
15	Perkakas Bengkel Lain lain	2 buah	Baik
16	Perkakas Khusus Lain lain	13 buah	Baik
17	Global Positioning System	1 buah	Baik
18	Air Conditioning Unit	2 buah	Baik
19	ALat Ukur Lainnya (Lain lain)	1 buah	Baik
20	Timbangan	12 buah	Baik
21	Garpu Besi	10 buah	Baik
22	Alat Panen/Pengolahan Lain lain	5 buah	Baik
23	Alat Pengambil Sample Tanah	1 buah	Baik
24	Alat Processing Lain lain	5 buah	Baik
25	Alat Produksi Perikanan Lain lain	4 buah	Baik
26	Alat Laboratorium Lain lain	3 buah	baik
27	Mesin Ketik Manual Standar (14 16)	4 buah	baik
28	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	10 buah	baik
29	Mesin Ketik Elektronik	6 buah	baik
30	Mesin Ketik Lain lain	1 buah	baik
31	Mesin Hitung Manual	6 buah	baik



NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
32	Mesin Calculator	1 buah	baik
33	Mesin Plate Folio	5 buah	baik
34	Filling besi/Metal	20 buah	baik
35	Brand Kas	2 buah	baik
36	Lemari Arsip	2 buah	baik
37	Papan Pengumuman	6 buah	baik
38	White Board	3 buah	baik
39	Alat Pemotong Kertas	7 buah	baik
40	Overhead Projektor	3 buah	baik
41	Lemari Kayu	22 buah	baik
42	Rak Kayu	8 2	Baik Kurang baik
43	Meja Kayu/Rotan	52buah 1 buah	baik kurang baik
44	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	4 buah	baik
45	Zice	2 buah	baik
46	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	8 buah	baik
47	Meja Rapat	1 buah	baik
48	Kursi Rapat	52 buah 10 buah	baik kurang baik
49	Kursi Putar	17 buah	baik
50	Kursi Biasa	9 buah	baik
51	Bangku Tunggu	6 buah	baik
52	Kursi Lipat	4 buah	baik
53	Lemari Pakaian	2 buah	baik
54	Closet Duduk	1 buah	baik
55	Kursi Kerja	6 buah	baik
56	Alat Pengukur Waktu Lain lain	1 buah	baik
57	Mesin Potong Rumput	2 buah	baik
58	AC Split	10 buah	baik
59	Kipas Angin	3 buah	baik
60	Alat Pendingin Lain lain	30 buah	baik
61	Kompor Minyak	1 buah	baik
62	Alat Dapur Lainnya	412 buah	baik
63	Televisi	4 buah	baik
64	Cassette Recorder	1 buah	Kurang baik
65	Loudspeaker	1 buah	baik
66	Sound System	3 buah	baik



NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
67	Wireless	2 buah	baik
68	Microphone	1 buah	baik
69	Microphone Floor Stand	1 buah	baik
70	Microphone Table Stand	1 buah	baik
71	Stabilisator	1 buah	baik
72	Tustel	6 buah	baik
73	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1 buah	baik
74	Aquarium	3 buah	Kurang baik
75	Tangga Alumunium	1 buah	baik
76	Kaca Hias	3 buah	baik
77	Dispenser	2 buah	baik
78	Mimbar/Podium	1 buah	baik
79	Handy Cam	1 buah	baik
80	PC. Unit	22 buah	Baik
81	Laptop	3 buah 1 buah	baik kurang baik
82	Note book	29 buah 1 buah	baik kurang baik
83	Hard Disk	8 buah	baik
84	Printer	38 buah	baik
85	Hardisk Eksternal	4 buah	baik
86	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3 buah	baik
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 buah	baik
88	Meja Kerja	4 buah	baik
89	Lensa Kamera	1 buah	baik
90	Kompas	1 buah	baik
91	Facsimile	1 buah	baik
92	Senter	1 buah	baik
93	Alat Pengukur Kadar Air	1 buah	baik
94	Freezer	1 buah	baik
95	Kabel Listril	1 buah	baik
96	Lampu Pijar	10 buah	baik
97	ALat Lab. Lingkungan Lain lain	1 buah	baik
98	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6 buah	baik
99	Rehap ringan kantor	1 buah	baik
100	Bangunan Gudang Lain lain	3 buah	baik
101	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 buah	baik
102	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1 buah	baik



NO	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
	Permanen		
103	Gedung Pos Jaga Permanen	1 buah	baik
104	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain lain	9 buah	baik
105	Gedung Garasi/Pool Permanen	1 buah	baik
106	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	3 buah	baik
107	Bangunan Gedung Pabrik Lain lain	2 buah	baik
108	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	7 buah	baik
109	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1 buah	baik
110	Bangunan Tempat Kerja Lain lain	14 buah	baik
111	Rumah Negara Golongan III Lain lain	1 buah	baik
112	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	2 buah	baik
113	Lain lain	2 buah	baik
114	Semenisasi	1 buah	baik
115	Jembatan kayu Khusus	1 buah	baik
116	Jembatan Khusus Lain lain	1 buah	baik
117	Pintu Air	2 buah	baik
118	Saluran Drainase	1 buah	baik
119	Bak Penampung/Kolam Ukur	1 buah	baik
120	Instalasi Air Bersih Lain lain	1 buah	baik
121	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain lain	1 buah	baik
122	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil	1 buah	baik
123	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain lain	1 buah	baik
124	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	2 buah	baik
125	Induk Ikan Mas	5 ekor	baik
126	Binatang Ikan Lain lain	19 ekor	baik

Tabel 2.5



Perahu/Kapal Penangkapan Menurut Jenis Ukuran Perahu/Kapal  
di Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015

No	Jenis Perahu/Kapal	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>I</b>	<b>Penangkapan Laut</b>					
1.	Perahu Tanpa Motor	17	17	17	17	17
2.	Motor Tempel	665	665	665	665	685
3.	Kapal Motor 0 – 5 GT	1.640	1.662	1.665	1.665	1.747
4.	Kapal Motor 5 – 10 GT	93	94	99	99	99
5.	Kapal Motor 10 – 30 GT	18	19	20	23	25
6.	Kapal Motor 30 – 50 GT	2	3	3	3	3
<b>II</b>	<b>Perairan Umum</b>					
1.	Perahu Tanpa Motor	59	59	59	59	59
2.	Motor Tempel	382	387	399	404	419

2.3.KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BERAU



Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab.Berau

No	Indikator Kinerja		Kondisi awal	Target					Ralisasi					Tingkat Capaian (%)					Rata-rata 2011-2015
	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Produksi perikanan	ton	17.000,7	17.257,0	17.763,4	18.224,3	18.702,2	19.249,7	12.257,4	17.763,4	18.155,7	18.914,5	20.130,9	71,00%	100,00%	99,62%	101,14%	104,58%	95,27%
2	konsumsi ikan	kg/kapita	34,7	30,06	40,0	43,2	46,7	50,4	37,00	40,00	43,16	46,72	50,96	123,00%	100,00%	99,91%	100,04%	101,11%	104,81%
3	Nilai Tukar Nelayan	-	90,64	90,81	108	110	111	103,16	97,63	99,03	100,43	101,79	103,16	100,19%	118,93%	101,85%	100,91%	92,94%	102,96%
4	Jumlah Ijin Perikanan yang Diterbitkan	buah	1.430	1.448	1.455	1.458	1.459	1.962	1.257	561	1.392	1.701	966	86,00%	38,56%	95,47%	116,59%	49,23%	77,17%
5	Jumlah produk olahan hasil perikanan yang dipasarkan	jenis	5	5	7	7	9	9	7	7	7	18	20	104,00%	100,00%	100,00%	200,00%	222,22%	152,44%
6	Tingkat pelanggaran	%	20	20	20	20	20	20	19	16	9	8	7	95,00%	80,00%	45,00%	40,00%	35,00%	59,00%
7	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian	orang	540	87	87	87	87	87	75	50	100	100	250	86,21%	57,47%	114,94%	114,94%	287,36%	132,18%
8	Terbentuknya lembaga pengelola kawasan konservasi perairan Berau	%	0	20	20	20	20	20	20	20	20	40	0	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	0,00%	100,00%


## Produksi Perikanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Dinas Perikanan Kabupaten Berau telah mewujudkannya melalui sejumlah program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan tersebut, merupakan implementasi dari sejumlah pelayanan yang harus diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau kepada masyarakat yang dilayaninya.

Perikanan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami kenaikan secara kontinyu. Pada tahun 2011 produksi perikanan tangkap sebanyak 15.509,80 ton dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 16.075,00 ton pada tahun 2014 dan terus meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 16.398,50 ton.

Gambar 2.3

### Produksi Perikanan Tangkap (Ton)




Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015

Sumber : Kabupaten Berau Dalam Angka, 2016

Pada perikanan budidaya, total produksi ikan yang dihasilkan sebesar 1.866,2 ton. Adapun sebagian besar produksi tersebut merupakan hasil budidaya di tambak yaitu sebesar 62,51 persen dari total produksi budidaya dengan produksi 1.166,5 ton. Sedangkan yang paling sedikit produksinya adalah produksi hasil budidaya yang menggunakan keramba yakni sebesar 4,47 persen atau 83,4 ton, sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.4**  
**Persentase Produksi Budidaya Perikanan Darat menurut Jenis Budidaya**  
**Kabupaten Berau, Tahun 2015**



*Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2016*

Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, produksi hasil penangkapan selama lima tahun terakhir (2011-2015) di Kabupaten Berau mengalami kenaikan produksi secara kontinyu. Pada tahun 2011 hasil penangkapan ikan mencapai 16.712,9 ton dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 17.320,7 ton pada tahun 2014 dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 18.264,7 ton.

**Tabel 2.8**  
**Produksi Hasil Penangkapan (Ton)**  
**Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015**

No	Hasil Penangkapan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penangkapan di Laut	15.509,8	15.695,9	15.884,4	16.075,0	16.398,5
2.	Penangkapan Perairan Umum	1.203,10	1.217,60	1.232,20	1.245,70	1.866,20
<b>Total</b>		<b>16.712,9</b>	<b>16.913,5</b>	<b>17.116,6</b>	<b>17.320,7</b>	<b>18.264,7</b>

*Sumber: Dinas Perikanan, 2016*

Pada kegiatan budidaya perikanan, peningkatan produksi cukup pesat dialami oleh budidaya tambak dimana pada tahun 2015 mencapai 1.166,5 ton produksinya. Hal ini menjadikan produksi budidaya tambak menjadi budidaya yang paling menjanjikan dibanding yang lain mengingat dominasi produksi mencapai 62,51 persen.

Secara keseluruhan, produksi budidaya meningkat mencapai lebih dari 200 persen dari tahun 2011 ke 2015 dimana secara total produksi budidaya mencapai 1.866,2 ton.

**Tabel 2.9**  
**Produksi Budidaya (Ton)**  
**Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015**

No	Hasil Perikanan Budidaya	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tambak	459,00	497,00	590,50	710,90	1.166,5
2.	Kolam	73,00	154,70	194,92	311,60	256,9
3.	Keramba	66,60	103,40	107,00	159,80	83,4
4.	Laut	83,50	124,10	146,70	411,80	359,4
<b>Total</b>		<b>682,1</b>	<b>879,20</b>	<b>1.039,12</b>	<b>1.594,10</b>	<b>1.866,2</b>

*Sumber: Dinas Perikanan, 2016*

Realisasi produksi perikanan di tahun 2015 mencapai 20.130,9 ton/tahun yang lebih besar dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 19.249,7 ton/tahun. Realisasi produksi perikanan dimaksud bersumber dari:


a) Penangkapan perikanan laut	=	16.398,5 ton
b) Penangkapan perikanan perairan umum	=	1.866,2 ton
c) Budidaya tambak	=	1.166,5 ton
d) Budidaya laut	=	359,4 ton
e) Budidaya kolam	=	256,9 ton
f) Budidaya keramba	=	83,4 ton

### Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat capaian kinerja konsumsi ikan di kab.Berau menunjukkan pola yang semakin meningkat. Jika pada tahun 2013 tingkat capaian kinerja mencapai 99,91%, di mana pada tahun 2013 direncanakan tingkat konsumsi ikan sebesar 43,2 kg/perkapita, sedangkan tingkat realisasinya baru mencapai 43,16 kg/perkapita. Sedangkan tahun 2014, tingkat capaian kinerjanya meningkat menjadi 100,04% (sangat berhasil) di mana direncanakan sebesar 46,7 kg/perkapita dengan tingkat realisasi sebesar 46,72 kg/perkapita. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata tingkat konsumsi ikan perkapita/tahun nasional yang hanya sebesar 29,04 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2015 tingkat konsumsi ikan mengalami kenaikan daripada tahun 2014 menjadi sebesar 50,96 kg/kapita.

Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Berau tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.5**  
**Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita)**  
**Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015**



*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, 2015*

## Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dan kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhannya. Hasil evaluasi tingkat capaian indikator kinerja utama nilai tukar nelayan terhadap sasaran Peningkatan Kehidupan Nelayan selama kurun waktu 2013 dan 2014, nampak nya masih belum sebagaimana yang diharapkan. Tingkat capaian kinerja nilai tukar nelayan di tahun 2013 baru mencapai 91,30% dan meningkat menjadi 91,70%. Hingga tahun 2014, realisasi nilai tukar nelayan baru sebesar 101,79% yang lebih rendah dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan yaitu sebesar 111% atau hanya terrealisasi sebesar 91.70%. Pada tahun 2015 nilai tukar nelayan mengalami peningkatan menjadi sebesar 103,16% dengan tingkat capaian yang lebih tinggi yaitu 100% tetapi dengan target yang lebih kecil dari tahun 2014 yaitu sebesar 103,16%.

**Tabel 2.10**  
**Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2011	90,81	97,63	107,51%
2012	108	99,03	91,69%
2013	110	100,43	91,30%
2014	111	101,79	91,70%
2015	103,16	103,16	100,00%

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, 2015*

## Ijin Usaha Perikanan

Berdasarkan data Jumlah Ijin Usaha yang Diterbitkan pada tahun 2013 dan 2014, terlihat tingkat capaian kinerja Jumlah Ijin Usaha yang Diterbitkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika misalnya pada tahun 2013 tingkat capaian kinerja mencapai 104,18%, maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 125,09%. Pada tahun 2013, direncanakan Jumlah Ijin Usaha yang Diterbitkan adalah sebesar 1.458 buah, realisasinya mencapai 1.519 buah. Sedangkan pada tahun 2014, dari 1.459 buah Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan yang direncanakan, berhasil direalisasikan sebanyak 1.825 buah. Untuk tahun 2015, ijin usaha yang diterbitkan hanya dapat direalisasikan 964 buah dari target 1.962 buah dengan tingkat capaian 46,13%.

**Tabel 2.11****Jumlah Ijin usaha yang diberikan di  
Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015**


Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2011	1448	1257	86,81%
2012	1455	561	38,56%
2013	1458	1519	104,18%
2014	1459	1825	125,09%
2015	1962	964	49,13%

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, 2015*

**Produk Olahan Hasil Perikanan**

Meningkatnya kemampuan daerah dalam mengolah hasil perikanan akan meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Berdasarkan data pada tahun 2011-2013, terdapat 7 jenis Produk Olahan Hasil Perikanan Yang Dipasarkan. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 18 jenis Produk Olahan Hasil Perikanan Yang Dipasarkan atau dengan tingkat capaian sebesar 200% dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebanyak 9 jenis Produk Olahan Hasil Perikanan Yang Dipasarkan. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 20 jenis produk olahan hasil perikanan yang dipasarkan dengan tingkat capaian 222,22%.

**Gambar 2.6**  
**Jenis produk pengolahan perikanan yang dipasarkan di**  
**Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015**




*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, 2015*

Beberapa jenis produk olahan hasil perikanan yang sudah dipasarkan di Kabupaten Berau meliputi: ikan asin, udang papay, udang kering, kerang kering, teripang kering, teri kering, pari asap, terasi, kerupuk, amplang, abon, keripik ikan keju, bakso ikan, nugget, mpe-mpe, snack duri ikan lele, ikan lele asap, bandeng presto. Beberapa produk seperti kerupuk, amplang dan terasi sudah dipasarkan ke luar daerah Kabupaten Berau yaitu Bulungan, Samarinda dan Balikpapan.

### **Tingkat Pelanggaran Kasus Perikanan**

Berdasarkan data pada tahun 2011-2015, realisasi Tingkat Pelanggaran Kasus Perikanan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tingkat pelanggaran kasus perikanan di Kabupaten Berau mencapai 19 kasus dan mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi sebesar 7 kasus.

Gambar 2.7  
Tingkat Pelanggaran di Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015




Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, 2015

### Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan data pada tahun 2011-2014, tingkat capaian kinerja jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian cenderung fluktuatif dari 75 orang di tahun 2011 menjadi 50 orang di tahun 2014 kemudian pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 100 orang. Pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang terlibat mengalami kenaikan menjadi sebesar 250 orang.

Gambar 2.8  
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian  
Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015





*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, 2015*

### **Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi**

Berdasarkan data pada tahun 2013-2014, tingkat capaian kinerja persentase lembaga pengelola kawasan konservasi perairan Berau telah terjadi peningkatan dari 100 persen di tahun 2013 menjadi 200 persen di tahun 2014 atau meningkat dari 20 persen di tahun 2013 menjadi 40 persen di tahun 2014.

Hal ini disebabkan karena sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Berau Nomor 49 tahun 2009, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Berau. Dimana pada Perbup No. 49 Tahun 2009 hanya memuat UPTD DKP Wilayah I (Kec.Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur), II (Kec.Pulau Derawan dan Maratua), III (Kecamatan Tabalar, Biatan dan Talisayan) dan IV (Kec.Batu Putih dan Biduk-Biduk) dengan tupoksi secara umum membantu Dinas Perikanan di tingkat Lapangan.

Dengan telah dicadangkannya Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Taman Pesisir Kepulauan Derawan dengan SK Bupati Berau No. 516 tahun 2013 dan SK Bupati Berau Nomor 202 tahun 2014 tentang perubahan lampiran TPKD, dan untuk mendukung TPKD tersebut perlu segera dibentuk Lembaga Pengelola TPKD dalam bentuk UPTD. Pada Perbup No. 34 tahun 2014, menjadi 5 UPTD DKP, yaitu pada UPTD DKP II dipecah menjadi UPTD DKP Wilayah II (Kec. Pulau Derawan) dan UPTD DKP Wilayah III (Kec.Pulau Maratua), dengan pertimbangan karena pada masing-masing kecamatan tersebut, terdapat Zona Inti. sedangkan UPTD DKP Wilayah III menjadi UPTD DKP Wilayah IV dan UPTD DKP Wilayah IV menjadi UPTD DKP Wilayah V. karena mengakomodir TPKD, Pada masing-masing UPTD terdapat Zona Pemanfaatan Terbatas Sesuai dengan Perbup 34 tahun 2014, untuk tupoksi pada masing-masing UPTD selain tupoksi umum juga dimasukkan tupoksi secara khusus untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap zona yang ada pada masing-masing UPTD, sesuai dengan fungsi dari masing-masing zona. Namun, pada tahun 2015 realisasi persentase lembaga pengelola kawasan konservasi perairan Berau adalah 0%.



Tabel 2.12

**Persentase Lembaga Pengelola  
Kawasan Konservasi Perairan Berau, Tahun 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2011	20	20	100,00%
2012	20	20	100,00%
2013	20	20	100,00%
2014	20	40	200,00%
2015	20	0	0,00%

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, 2015*



**Tabel 2.13**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Berau**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Administrasi perkantoran	972.900.000	1.286.037.500	1.515.667.000	1.594.020.000	1.407.555.000	690.657.509	799.261.543	1.142.330.219	1.328.100.668	1.237.057.429	70,99	62,15	75,37	83,32	87,89	9,67	15,70
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.000.000	25.000.000	65.763.000	75.000.000	67.500.000	24.396.000	24.099.200	64.544.000	74.505.000	59.236.000	97,58	96,40	98,15	99,34	87,76	28,19	24,83
Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000	45.000.000	-	39.910.000	-	19.584.050	43.066.000	-	38.400.000	-	97,92	95,70	-	96,22	-	(100)	(100)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	98.000.000	100.000.000	278.250.000	170.000.000	100.000.000	91.471.044	98.762.900	234.459.800	115.508.800	88.419.000	93,34	98,76	84,26	67,95	88,42	0,51	(0,84)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.500.000	5.000.000	30.000.000	30.000.000	102.300.000	20.208.400	3.570.000	25.565.900	27.517.050	64.021.284	62,18	71,40	85,22	91,72	62,58	33,20	33,41
Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	275.000.000	212.170.000	302.502.000	597.750.000	760.150.000	174.755.000	164.659.350	210.576.378	319.319.648	299.380.000	63,55	77,61	69,61	53,42	39,38	28,94	14,41
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	-	80.000.000	136.325.000	163.580.000	217.200.000	-	63.402.830	113.569.400	124.833.750	166.336.550	-	79,25	83,31	76,31	76,58	39,51	37,92



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam pendayagunaan Sumberdaya Laut	-	420.000.000	402.870.000	439.385.000	411.625.000	-	294.329.760	256.004.600	312.899.900	299.635.800	-	70,08	63,55	71,21	72,79	(0,67)	0,60
Pengembangan Budidaya Perikanan	2.196.502.000	1.922.588.000	2.598.063.000	2.163.060.000	2.660.845.000	1.806.882.528	1.598.338.964	1.942.179.804	1.796.242.038	2.255.864.450	82,26	83,13	74,75	83,04	84,78	4,91	5,71
Pengembangan Perikanan Tangkap	2.679.445.000	4.485.000.000	12.206.457.000	2.337.100.000	2.542.715.000	2.177.386.875	3.928.936.543	10.109.673.870	1.696.677.250	1.924.424.952	81,26	87,60	82,82	72,60	75,68	(1,30)	(3,04)
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	550.000.000	952.424.000	1.393.245.000	2.645.785.000	1.998.110.000	471.292.476	734.184.122	1.181.775.050	2.272.854.500	1.372.342.346	85,69	77,09	84,82	85,90	68,68	38,06	30,63
Peng. Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	176.320.000	390.000.000	233.000.000	415.300.000	510.980.000	150.090.700	348.422.840	195.755.600	345.480.402	287.913.700	85,12	89,34	84,02	83,19	56,35	30,47	17,69
Peningkatan Sarana Prasarana Produksi	5.552.400.000	4.796.560.000	53.672.000	4.940.506.000	5.685.970.000	5.004.276.834	4.311.826.412	53.672.000	4.661.875.700	5.316.604.300	90,13	89,89	100,00	94,36	93,50	0,60	1,53
Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelautan Perikanan	257.510.000	460.500.000	304.730.000	356.500.000	296.000.000	206.388.818	358.858.667	237.460.200	273.306.800	201.470.050	80,15	77,93	77,92	76,66	68,06	3,54	(0,60)
Konservasi Sumberdaya Perikanan	212.510.000	236.350.000	266.348.000	784.980.000	750.710.000	150.840.486	196.763.607	227.772.288	677.750.300	655.100.799	70,98	83,25	85,52	86,34	87,26	37,10	44,36
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	225.000.000	-	-	-	-	125.573.701	-	-	-	-	55,81	-	-	-	-	(100)	(100)
Peningkatan Sistem Pengawasan berbasis masyarakat (SISMASWAS)	120.000.000	-	-	-	-	50.820.782	-	-	-	-	42,35	-	-	-	-	(100)	(100)
Pengembangan Pemutakhiran Data Potensi Kelautan dan Perikanan	100.000.000	178.000.000	139.500.000	338.720.000	245.000.000	84.853.400	143.988.000	125.201.310	238.392.650	171.497.632	84,85	80,89	89,75	70,38	70,00	25,11	19,23



Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	192.690.000	207.460.000	329.000.000	455.970.000	-	176.109.935	173.806.998	296.401.600	286.810.300	-	91,40	83,78	90,09	62,90	33,26	17,65
---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN**

- 1) Kab. Berau memiliki daya dukung sumberdaya alam yang besar dan potensial untuk pengembangan produksi perikanan dan kelauatan;
- 2) Pengembangan teknologi penangkapan dan budidaya dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam.
- 3) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan nelayan akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung pengembangan ekosistem yang baik;
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin usaha perikanan;



## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERIKANAN**

Permasalahan yang masih dihadapi oleh-oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di antaranya: belum optimalnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan. Pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan, terhadap perekonomian daerah. Namun, kontribusi sub sektor perikanan masih minim dibandingkan sektor pertambangan yang masih dominan kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Berau. Sektor pertambangan lambat laun akan mengalami penurunan karena sumber daya alam yang dimanfaatkan akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan sektor lain yang dapat menggantikan sektor pertambangan dalam menopang perekonomian kabupaten Berau, salah satunya adalah sektor perikanan. Masih minimnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah disebabkan antara lain oleh belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan masih rendahnya kapasitas kelembagaan internal perikanan. Diharapkan pengelolaan sumberdaya perikanan Kabupaten Berau dapat lebih optimal setiap tahunnya dan kapasitas kelembagaan internal perikanan dapat meningkat sehingga kesejahteraan nelayan sertakontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah dapat lebih meningkat.

Faktor/akar masalah yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.1**

**Masalah, Faktor/Akar Masalah dari Permasalahan Pokok Belum Optimalnya  
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Faktor/Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Belum optimalnya upaya peningkatan produksi perikanan
Rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan			
Rendahnya manajemen kelompok pelaku usaha perikanan			

**3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHTERPILIH**

Berdasarkan komitmen bupati dan wakil bupati terpilih serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis kabupaten Berau yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, maka untuk memajukan Kabupaten Berau kedepan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Berau periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

***"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN "***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

Misi pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.



Misi ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.

Misi keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau dapat memedomani misi kedua yaitu **Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.**

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggariskan sejumlah arah kebijakan yang akan berdampak pada pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia pada umumnya, termasuk Kab. Berau. Strategi dan arah kebijakan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 meliputi:

Tabel 3.2

**Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019**

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberantas IUU Fishing</li> <li>2. Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi</li> <li>3. Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu dan pengendalian keamanan hayati ikan</li> </ol>
2	Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut dan pesisir</li> <li>2. Mengelola sumberdaya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) yaitu WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; WPP-RI 573 meliputi</li> </ol>



		perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa; WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; WPP-RI 714 Meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik; WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.
--	--	--

No	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan pemberdayaan, daya saing dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberi perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam</li><li>2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan</li><li>3. Meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan</li><li>4. Meningkatkan kompetensi masyarakat KP melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan</li><li>5. Mengembangkan inovasi IPTEK bidang kelautan dan perikanan</li></ol>

### 3.3.2. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur “Mewujudkan Masyarakat Kaltim yang Sejahtera melalui Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut:

1. Masyarakat Kaltim yang Sejahtera mengandung makna bahwa dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasa rhasi lperikanan.



2. Berdaya saing dan berkelanjutan mengandung makna bahwa sumber daya kelautan dan perikanan diharapkan menjadi inisiator dan sumber pertumbuhan ekonomi serta memberikan *multiplier effect* untuk perekonomian Kalimantan Timur 5 (lima) tahun kedepan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka misi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
3. Memelihara kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mencanangkan sejumlah program prioritas berikut:

1. Program pengembangan perikanan tangkap;
2. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
3. Program pengembangan budidaya perikanan;
4. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
5. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut; dan
6. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; dan
7. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Dalam bidang kelautan dan perikanan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diterapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menghindari terjadinya konflik penggunaan ruang. RTRW kelautan perikanan merupakan strategi pemanfaatan ruang perairan yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumberdaya dapat optimal dan lestari. Selain itu, dengan adanya RTRW, dapat diketahui ruang-ruang ekonomi apa saja yang bias diangkat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kelautan perikanan.



Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2011 hingga 2031, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju *mindset* pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 23.558,50 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 10.568,85 km<sup>2</sup> (sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang *massive* dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industry dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Sinkronisasi tata ruang daratan dan lautan sangat penting, sehingga ada penyesuaian dan tidak tumpang tindih antar sektor. Penataan ruang laut juga dapat mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dan laut, termasuk memperbaiki dan merehabilitasi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Kabupaten Berau telah menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis pembangunan perikanan yang masih akan dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau, di antaranya berupa:

- 1) Pembangunan perikanan dan kelautan menuntut perlunya dukungan basis data yang benar dan selalu *diupdate*;
- 2) Semakin jauhnya lokasi penangkapan ikan dari garis pantai, sehingga untuk dapat bersaing, nelayan di Kab. Berau dituntut untuk memiliki sarana dan prasarana tangkap yang lebih jauh jangkauannya dan teknologi yang semakin canggih;
- 3) Masih tingginya angka pencurian ikan (*illegal fishing*) dan konflik antar nelayan yang akan berdampak pada tidak optimalnya hasil ikan tangkap;
- 4) Masih tingginya penggunaan sarana tangkap yang tidak ramah lingkungan dan akan berpengaruh pada rusaknya habitat ikan dan keragaman hayati maritim/kelautan;
- 5) Konflik jalur tangkap
- 6) Terbatasnya sarana pengawasan terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati Pesisir



- 7) Terbatasnya penyediaan induk dan benih bermutu, pakan murah dan bermutu, kondisi lingkungan budidaya, wabah penyakit serta penggunaan antibiotika dan obat-obatan yang akan berdampak pada budidaya ikan;
- 8) Pengolahan pasca panen yang menuntut industri pengolahan berskala besar dan modern, tingkat sanitasi yang baik, dukungan sarana transportasi, listrik, air bersih, dan *cold storage* yang memadai.
- 9) Belum terciptanya segmentasi usaha perikanan budidaya berdasarkan kapasitas kelembagaan, kemampuan SDM dan permodalan.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Perikanan Kabupaten Berau, perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perikanan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau mufakat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Perikanan Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Dinas Perikanan merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016-2021 yaitu Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Berau yaitu **"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBERDAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN"**

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.



Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Berau yang merupakan penjabaran atau implementasi dari visi Kabupaten Berau dirumuskan sebagai berikut :

**1. Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah**

Perekonomian daerah Kabupaten Berau salah satunya dipengaruhi oleh kontribusi sub sektor perikanan. Agar perekonomian daerah dapat meningkat maka kontribusi sub sektor perikanan pun harus ditingkatkan. Selain itu, kesejahteraan nelayan dapat meningkat pula.

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan yaitu menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang Perikanan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya produksi komoditi perikanan dengan indikator sasaran :
  - Jumlah produksi perikanan budidaya
  - Jumlah produksi perikanan tangkap
- Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dengan indikator sasaran :
  - Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas



Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Berau, 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah	PDRB sektor pertanian	%	5,74	6,04	6,34	6,49	6,52	6,55
	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2.202,3	2.200,22	2.227,72	2.356,37	2.368,15	2.379,9
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	18.000,4	18.216,4	18.380,34	22.056,50	26.467,92	31.761,5
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas	kelompok			9	9	9	9



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perikanan adalah strategi dan kebijakan Dinas Perikanan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan menunjukkan bagaimana cara Dinas Perikanan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah nya, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Strategi Dinas Perikanan Kab.Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

#### **Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**

Perikanan merupakan sektor yang dapat menyediakan sumber pangan khususnya protein yang relative terjangkau yang merupakan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat. Sebagai kebutuhan dasar pangan, perikanan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Ketersediaan hasil laut harus selalu terjaga agar dapat memenuhi tingkat konsumsi.

Strategi tersebut diterjemahkan dalam beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

- √ Peningkatan produksi perikanan
- √ Peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha perikanan perikanan dan kapasitas kelembagaan



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan  
Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

<b>VISI :</b>	<b>Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan</b>			
<b>MISI :</b>	<b>Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Peningkatan produksi perikanan
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah produksi perikanan tangkap		Peningkatan kualitas sumberdaya pelaku usaha perikanan dan kapasitas kelembagaan
		Jumlah kelembagaan pelaku utama perikanan yang naik kelas		



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 yang telah diuraikan akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

### **1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang akan diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
- b. Pendampingan Nelayan dan Pelaku agribisnis
- c. Temu usaha perikanan, pemberdayaan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan

### **2. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam**

#### **Pendayagunaan Sumberdaya Laut**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perikanan terhadap penegakan hukum. Program ini diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

### **3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**



Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan. Program ini diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
- b. Peningkatan wawasan perikanan
- c. Pengembangan budidaya perikanan laut dan payau
- d. Pengembangan budidaya perikanan air tawar
- e. Pengembangan balai benih ikan air tawar
- f. Pengembangan pembenihan rakyat

#### **4. Program Pengembangan dan Pembinaan Nelayan Kecil**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume). Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pendampingan pada kelompok nelayan kecil
- b. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
- c. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- d. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- e. Pelatihan/Bimbingan Teknis Teknologi Penangkapan Ikan
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- g. Pengembangan Pelayanan Usaha Perikanan

#### **5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produksi hasil olahan perikanan. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Promosi potensi dan peluang usaha perikanan
- b. Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan



- c. Pengembangan pelayanan usaha perikanan
- d. Bimbingan teknis teknologi pengolahan hasil perikanan

**6. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**

Program ini diarahkan untuk menyusun perencanaan pembangunan di kawasan perikanan budidaya dengan meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi perikanan. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
- b. Monitoring hama dan penyakit ikan
- c. Pengelolaan Lingkungan Perairan

**7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Produksi**

- a. Peningkatan Produksi dan sarana Perikanan (DAK)

**8. Penanaman Pohon di Luar Kawasan**

- a. Penanaman di Kawasan Mangrove (DBH-DR)

**9. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan yang diwujudkan dalam kegiatan

- a. Mitigasi bencana alam laut

**8. Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya Masyarakat Perikanan atau pelaku usaha perikanan yang diwujudkan dalam kegiatan

- a. Pengembangan SDM perikanan
- b. Pengembangan usaha masyarakat perikanan
- c. Pembinaan kelompok masyarakat perikanan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Data Capaian pada tahun awal perenc. (2015)	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	20	<b>A. Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	Jumlah Luasan Perikanan Budidaya (ha)	6.720,9	6.820,8	2.140.509.950	6.923,11	2.012.172.000	7.026,95	1.000.000.000	7.132,35	1.022.000.000	7.239,33	1.005.000.000	7.347,92	1.005.000.000	Diskan	Kab. Berau
			20.02	1. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah sertifikat CBIB dan CPIB (lembar)	15	15	2.012.172.000	10	94.586.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			20.04	2. Peningkatan wawasan perikanan	Jumlah peserta pelatihan budidaya (orang)	50	128	155.800.000	90	225.988.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			20.05	3. Pengembangan budidaya perikanan laut dan payau	Jumlah sapras tambak (jenis)	1.525,9	2.052	851.000.000	-	-	-	-	2	200.000.000	2	235.000.000	2	250.000.000		
			20.06	4. Pengembangan budidaya perikanan air tawar	Jumlah pokdakan yg menerima paket bantuan (kalompok) Wilayah penerima paket bantuan yang didampingi (kampung)	17	16	789.103.000	3	829.980.000	-	-	4	265.000.000	4	220.000.000	4	205.000.000		
			20.07	5. Pengembangan balai benih ikan air tawar	Jumlah sapras operasional BBI (paket)	1	1	97.079.850	8	706.145.000	4	300.000.000	5	307.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000		
			20.09	6. Pengembangan Perbenihan Rakyat	Jumlah UPR yang mendapat bantuan dan pembinaan (unit)	1	1	97.642.100	2	155.473.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
			21	<b>B. Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)</b>	16,3	26,1	3.670.009.300	34,5	1.915.430.000	41,6	995.000.000								
			21.	1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang dibina (kelompok)	12	16	1.236.985.000	4	464.000.000	1	430.000.000							Diskan	Kab Berau
				2. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	Jumlah fasilitas PPI yang dipelihara (paket)	3	3	288.472.000	3	100.000.000										
				3. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kelompok nekayan yang menerima paket bantuan sapras (KUB)	24	40	1.147.794.800	55	1.251.430.000	71	565.000.000								
				4. Pelatihan/bimbingan teknis teknologi penangkapan ikan	Jumlah peserta pelatihan/bimtek (orang)	30	30	131.987.500	30	100.000.000										
				5. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan	Jumlah fasilitas PPI (paket)	0	2	95.655.000												
			22	<b>C. Program Pengembangan dan Pembinaan Nelayan Kecil</b>	<b>Peningkatan Produktivitas Penangkapan (%)</b>							20	1.005.000.000	20	1.005.000.000	20	1.005.000.000			
			22.01	1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan kecil	Jumlah nelayan yang menjadi peserta asuransi nelayan (orang)							5000	330.000.000	5100	140.000.000	5200	140.000.000			
			22.02	2. Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah sarana operasional pendukung TPI (jenis)									3	100.000.000	3	100.000.000			
			22.03	3. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Prosentase Tempat Pelelangan Ikan yang dibangun dan dikembangkan (%)									50	300.000.000	100	300.000.000			



			22.05	4. Pengembangan pelayanan usaha perikanan	Jumlah TPUPI dan TPPIH (lembar)	1962	4	769.115.000				1000	235.000.000	1000	135.000.000	1000	135.000.000			
			22.06	5. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah nelayan yg menerima paket bantuan (orang)							29	530.000.000	20	330.000.000	20	330.000.000			
			22.07	6. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap (bankeu)	Jumlah sapras (paket) Jumlah alat tangkap (unit) Jumlah mesin (unit)							25 15	330.000.000 600.000.000							
			<b>24</b>	<b>D. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</b>	<b>Jumlah Sentra Kawasan Budidaya Perikanan (kawasan)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>402.164.000</b>	<b>1</b>	<b>73.100.000</b>	<b>1</b>	<b>252.932.800</b>	<b>1</b>	<b>270.279.699</b>	<b>1</b>	<b>270.891.458</b>	<b>1</b>	<b>255.000.000</b>	Diskan	Kab Berau
			24.01	1. Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Kawasan diterapkannya teknologi perikanan budidaya (Kawasan) Teknologi perikanan budidaya yang diterapkan (jenis)	1	2	283.484.000	-	-	1	184.682.800		1	190.000.000	1	190.000.000	1	170.000.000	
			24.02	2. Monitoring hama dan penyakit ikan	Wilayah yang dimonitor (kecamatan)	6	7	118.680.000	6	73.100.000	6	68.250.000	8	80.729.699	8	80.891.458	7	80.000.000		
			<b>25</b>	<b>E. Peningkatan Sarana Prasarana roduksi</b>	<b>Meningkatnya produktivitas usaha (%)</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>388.642.000</b>	<b>1,25</b>	<b>1.474.286.600</b>	<b>1,25</b>	<b>1.852.330.000</b>	<b>1,25</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1,25</b>	<b>600.000.000</b>	<b>1,25</b>	<b>1.000.000.000</b>	Diskan	Kab. Berau
			25.01	1. Peningkatan produksi dan sarana perikanan (DAK)	Jumlah sapras budidaya (paket)	16	1	388.642.000	6	1.474.286.600	3	1.852.330.000	7	1.100.000.000	3	600.000.000	5	1.000.000.000		
			<b>27</b>	<b>F. Penanaman Pohon di Luar Kawasan</b>	<b>Peningkatan Produksi perikanan budidaya air payau (%)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>5</b>	<b>8.500.00.000</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>5</b>			
			<b>27.01</b>	<b>1. Penanaman di Kawasan Mangrove (DBH-DR)</b>	<b>Peningkatan luasan Mangrove (ha)</b>						<b>2</b>	<b>8.500.000.000</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
			<b>33</b>	<b>G. Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan</b>	<b>Persentase Kelomok Pemula (%)</b>						<b>16</b>	<b>300.000.000</b>	<b>17</b>	<b>300.000.000</b>	<b>18</b>	<b>300.000.000</b>	<b>20</b>	<b>300.177.308</b>		
			33.01	1. Pengembangan SDM Perikanan	Jumlah peserta pelatihan/bimtek (orang)						15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000		
			33.02	2. Pengembangan usaha masyarakat perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapat bimbingan manajemen usaha (orang)						10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
			33.03	3. Pembinaan kelompok masyarakat perikanan	Jumlah kelompok nelayan/pembudidaya yang dibina (kelompok)						20	100.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	100.177.308		
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan																		
		Meningkatnya ijin usaha perikanan dan produk olahan yang berkualitas	23	<b>H. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Pproduksi Perikanan</b>	<b>Jumlah produk olahan yang dipasarkan (jenis)</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>1.393.750.000</b>											Diskan	Kab. Berau
			23.02	1. Promosi potensi dan peluang usaha perikanan	Terlaksananya pameran (kali) Jlh kelompok pengolah hasil perikanan (kelompok)	6	6	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			23.04	2. Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan (lembar)	2	2	999.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			23.05	3. Pengembangan pelayanan usaha perikanan	Jumlah peserta pelatihan/ bimtek (orang)	1962	1.000	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BERAU 2016 - 2021**

			23.06	4. Bimbingan teknis teknologi pengolahan perikanan		30	30	44.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Nelayan		15	<b>I. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>	<b>Kelp. ekonomi masyarakat yang maju dn mandiri</b> Jumlah kelompok Ekonomi pesisir yang dibina (kelompok)	6	6	<b>536.282.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskan	Kab. Berau
			15.01	1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah nelayan dan pelaku agribisnis yang didampingi (orang)	24	24	321.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			15.02	2. Pendampingan nelayan dan pelaku agribisnis	Jumlah pelaku usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya yang mengikuti temu usaha (orang)	15	15	166.532.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			15.03	3. Temu usaha perikanan, pemberdayaan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan		30	15	48.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Mengembangkan embangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan ( <i>sustainability</i> )	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	17	<b>J. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut</b>	<b>Jumlah pelanggaran pendayagunaan sumberdaya laut (kasus)</b>	34	30	<b>127.390.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskan	Kab. Berau
			17.01	1. Penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut (kali)	3	3	127.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				<b>K. PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN (HA)</b>	<b>Luas Kawasan Konservasi</b>	285.266	<b>285.266</b>	<b>250.000.000</b>											Diskan	Kab. Berau
				1. Penguatan Lembaga pengelola kawasan perikanan Kab.Berau (kali)	Pertemuan tim TPKD		5	100.000.000												
				2. Daerah perlindungan laut di Perairan Berau (kampung)	Wilayah Sosialisasi DPL		9	150.000.000												
		Meningkatnya penataan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat	32	<b>L. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Cakupan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (kecamatan)</b>	2	<b>4</b>	<b>264.745.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskan	Kab. Berau
			32.02	1. Mitigasi bencana alam laut	Lokasi bersih pantai (Kecamatan)	2	4	89.745.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2. Rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah terumbu karang yang ditanam (unit)		24	175.000.000												
			26	<b>M. Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelautan Perikanan</b>	<b>Penyusunan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan (tahun)</b>	1	<b>1</b>	<b>220.650.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1</b>	<b>295.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	Diskan	Kab. Berau
			26.01	1. Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	4	4	148.080.000	4	100.000.000	4	100.000.000	-	-	-	-	-	-		
			26.02	2. Pengendalian dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (kali)	13	7	75.270.000	7	100.000.000	11	100.000.000	-	-	-	-	-	-		
			26.03	3. Penyusunan Data Potensi Perikanan	Jumlah dokumen statistik perikanan	2	-	-	-	-	2	95.000.000	-	-	-	-	-	-		
			31	<b>N. Program Pemutakhiran Data Potensi Kelautan Perikanan</b>	<b>Cakupan wilayah pemutakhiran data (kecamatan)</b>	13	-	<b>280.750.000</b>	<b>13</b>	<b>130.750.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskan	Kab. Berau



			31.01	1. Pendataan potensi kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen statistik perikanan (dokumen)	2	2	130.750.000	2	130.750.000	-	-	-	-	-	-	-			
				2. Bimbingan dan Pelatihan Statistik	Jumlah orang yang mengikuti bimtek/pelatihan (orang)	20	20	150.000.000												
			06	<b>O. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LKJIP</b>	<b>75,23</b>	<b>76,00</b>	<b>106.665.000</b>	<b>76,50</b>	<b>5.000.000</b>	<b>77,10</b>	<b>5.250.000</b>	<b>80,00</b>	<b>315.257.875</b>	<b>81,10</b>	<b>315.256.245</b>	<b>81,500</b>	<b>305.000.000</b>	Diskan	Kab. Berau
			06.05	1. Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah pelaksanaan pameran (kali)	1	1	35.000.000	--	-	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			06.09	2. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen LKJIP (dokumen)	1	1	71.665.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.257.875	1	5.256.245	1	5.000.000		
			06.10	3. Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Kelautan Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	4	100.000.000	4	100.000.000	1	100.000.000		
			06.11	4. Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah monitoring dan Evaluasi (kali)	13	-	-	-	-	-	-	11	90.000.000	11	90.000.000	11	85.000.000		
			06.12	5. Penyusunan Data Potensi Perikanan	Jumlah dokumen statistik perikanan (dokumen)	2	-	-	-	-	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	95.000.000		
			01	<b>P. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase unit kerja internal PD yang terlayani dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.226.640.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.223.843.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.222.977.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.179.811.466</b>	<b>100%</b>	<b>1.184.920.308</b>	<b>100%</b>	<b>1.184.900.000</b>	Diskan	Kab. Berau
			01.01	1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang keluar (surat)	150	200	1.500.000	200	1.500.000	200	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	150	1.400.000		
			01.02	2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (jen	12	12	148.000.000	12	143.500.000	12	144.237.000	12	136.311.466	12	150.000.000	12	150.000.000		
			01.06	3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan (unit)	46	46	200.000.000	47	209.000.000	47	165.000.000	47	165.000.000	47	165.000.000	47	165.000.000		
			01.07	4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pelaksana/penanggung jawab keuangan (OB)	144	144	172.040.000	168	111.216.000	168	123.240.000	168	112.000.000	168	125.000.000	168	125.000.000		
			01.08	5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor (jenis)	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
					Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor (OB)								36		36		36			
			01.09	5. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	25	10	15.000.000	10	15.750.000	10	15.000.000	6	15.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000		
			01.10	7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (jenis)	61	61	30.000.000	61	25.000.000	61	25.000.000	61	25.000.000	61	25.000.000	61	25.000.000		
			01.11	8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	Jumlah penggandaan (lembar)	16.000	15.000	13.000.000	7.080	5.000.000	7.080	5.000.000	7.080	5.000.000	7.080	5.000.000	7.080	5.000.000		
					Jenis cetakan (jenis)	3	3		3		3		3		3		3			
			01.12	9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik (jenis)	5	5	3.000.000	5	1.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
			01.13	10. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan (jenis)	10	10	33.000.000	-	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
			01.14	11. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (jenis)	1	1	900.000	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	500.000	1	500.000		
				12. Kegiatan Penyediaan bahan																



			01.15	bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (eksemplar)	2	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000		
			01.17	13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman (orang)	400	200	25.000.000	400	25.000.000	400	20.000.000	400	20.000.000	400	20.000.000		
			01.18	14. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kali)	25	10	25.000.000	30	300.000.000	30	255.000.000	30	255.000.000	30	255.000.000		
			01.19	15. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	100	30	50.000.000	100	100.000.000	102	100.000.000	102	200.000.000	102	200.000.000		
			01.20	16. Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi /teknis perkantoran	Jumlah pegawai honorer/tidak tetap (OB)	60	60	177.200.000	60	179.627.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000		
			02	<b>Q. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal (%)</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>25.000.000</b>	<b>95</b>	<b>25.000.000</b>	<b>95</b>	<b>25.000.000</b>	Dskan	Kab. Berau
			02.22	1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	1	25.000.000	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
			04	<b>R. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas (%)</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>40.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>37.000.000</b>	Diskan	Kab. Berau
			04.01	1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (stel)	66	67	40.000.000	-	-	67	30.000.000	-	-	67	37.000.000		
			05	<b>S. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (%)</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>39.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>25.000.000</b>	<b>65</b>	<b>25.000.000</b>		
			05.01	1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	10	6	39.000.000	-	-	-	-	3	25.000.000	3	25.000.000		
								11.229.725.250		7.417.225.000		4.126.159.800		4.142.349.040		4.131.068.011		4.142.077.308





## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERIKANAN**

Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Berau untuk periode 2016 – 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau untuk periode 2016 – 2021 antara lain:

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Adapun target capaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau untuk periode tahun 2016 – 2021 disajikan pada Tabel 7.1 berikut:



Tabel 7.1.  
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
2.6	<b>Kelautan dan perikanan</b>								
2.6.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	1.866,20	2.202,3	2.200,22	2.227,72	2.356,37	2.368,15	2.379,90
2.6.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	17.654,50	18.000,4	18.216,4	18.380,34	22.056,50	26.467,92	31.761,50



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Revisi Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan. Revisi Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Dinas Perikanan dalam Penyusunan Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai panduan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga dapat mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi dan tupoksi Dinas Perikanan.

Demikian penyusunan i Rencana Strategis ( RENSTRA ) Revisi Dinas Perikanan Kabupaten Berau tahun 2016–2021 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.